



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121

Telp. (0331) 335462, 330482, 332808, 322809

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: www.law.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR :/88/ /UN25.1.1/SP/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka perlu adanya Tim Promotor dan Co-Promotor Disertasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
6. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7769/UN25/EP/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember;
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7770/UN25/EP/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- Kesatu : Mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Promotor dan Co-Promotor Disertasi bertugas membimbing penyusunan Disertasi mahasiswa sampai mahasiswa dinyatakan lulus;
- Ketiga : Tim Promotor dan Co-Promotor Disertasi berhak mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran DIPA Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal : 12 5 MAR 2022



BAYU DWI ANGGONO

NIP. 198206232005011002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum;
2. Koordinator POKJA Tata Usaha Fakultas Hukum;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
Nomor : 1881 /UN25.1.1/SP/2022
Tentang : Penetapan Dosen Promotor dan Co-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Disertasi	Tim Promotor
1.	Imron Rosadi, S.Pd., S.H., M.Kn. NIM. 190730101011	Politik Hukum Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	Promotor : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si. NIP. 195701051986031002 Co-Promotor I : Dr. Moh. Ali S.H., M.H. NIP. 197210142005011002 Co-Promotor II : Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. NIP. 19800312 2008012032

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : **25 MAR 2022**



BAYU DWI ANGGONO
NIP. 198206232005011002